

Nomor : 0237/PM.00.02/K/HP2H/6/2024

Tanjung, 06 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

B. FOKUS PENGAWASAN

Dalam pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan, yakni :

1. Ketaatan prosedur Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ;
2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
3. Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

C. TAHAPAN PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan, salah satunya yaitu Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dengan prosedur tahapan :

1. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih/PPDP 13 Juni 2024 17 Juni 2024
2. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP 13 Juni 2024 19 Juni 2024
3. Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP 14 Juni 2024 20 Juni 2024

4. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP 21 Juni 2024 23 Juni 2024
 5. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP 23 Juni 2024 23 Juni 2024
 6. Pelantikan Pantarlih/PPDP 24 Juni 2024 24 Juni 2024
- D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pada poin B dan C agar melaksanakan rekrutmen sesuai prosedur yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.
- E. KPU Kabupaten Lombok Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Ketaatan Prosedur. Memastikan ketaatan KPU Kabupaten Lombok Utara dalam membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. (Sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku).
 2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
 3. Memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memenuhi syarat dan Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA



Deni Hartawan, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.